Penelitian

DOKUMEN MUTU 2023

BUKU 3

STANDAR SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

INSTITUT
Teknologi & Bisnis Maritim Balik Diwa

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

INSTITUT
Teknologi & Bisnis
Maritim Balik Diwa

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR NASIONAL PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PL	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL LUAR		i
SAMPUL DALAM		ii
PENGESAHAN		iii
DAFTAR ISI		iv
A.	PENDAHULUAN	I-5
B.	VISI, MISI, DAN TUJUAN ITBM BALIK DIWA	I-5
C.	TUJUAN DOKUMEN STANDAR SPMI	I-6
D.	LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN DOKUMEN SPMI	I-7
E.	ISTILAH DAN DEFINISI MANUAL SPMI	I-7
F.	MACAM STANDAR NASIONAL PENELITIAN	
	1. STANDAR HASIL PENELITIAN	I-9
	2. STANDAR ISI PENELITIAN	I-13
	3. STANDAR PROSES PENELITIAN	I-16
	4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	I-19
	5. STANDAR PENELITI	I-23
	6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	I-31
	7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	I-34
	8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	I-38
G.	PENUTUP	I-41
H.	REFERENSI	I-41

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu, melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Ketentuan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: (a) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, (b) menyusun dokumen yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar dalam SPMI, dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; (c) membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa, selanjutnya disebut ITBM Balik Diwa menyusun **DOKUMEN STANDAR SPMI** melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Dokumen ini merupakan dokumen tertulis **STANDAR PENELITIAN** yang berisi uraian secara garis besar tentang visi, misi, dan tujuan ITBM Balik Diwa, latar belakang menjalankan SPMI, tujuan dokumen standar SPMI, luas lingkup dan keberlakuan kebijakan, istilah dalam dokumen kebijakan, macam-macam standar penelitian SPMI dan referensi penyusunan dokumen.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN ITBM BALIK DIWA

1. VISI

Menjadi perguruan tinggi unggul dalam mengembangkan sumberdaya insani berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama yang menunjang industri perikanan dan kelautan berkelanjutan

2. MISI

- Menyediakan insan terdidik yang unggul, profesional dan berkarakter entrepreneur dibidang perikanan dan kelautan.
- Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul terutama dalam bidang perikanan dan kelautan berbasis bisnis maritim.
- Mentransformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

- Mengembangkan jaringan untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

3. TUJUAN

- Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berintegritas, berbudi luhur, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang kemaritiman.
- Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional dan internasional.
- Memberikan kontribusi terhadap solusi alternatif permasalahan nasional dan internasional dalam bidang perikanan, kelautan dan kemaritiman.
- Mewujudkan ITBM Balik Diwa sebagai sumber pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menunjang industrialisasi serta pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

C. TUJUAN DOKUMEN STANDAR SPMI

Dokumen standar SPMI disusun dengan beberapa tujuan sebagai berikut :

- Menjamin pemenuhan dan pelampauan standar nasional pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan di ITBM Balik Diwa.
- Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu di ITBM Balik Diwa.
- Sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan SPMI dalam lingkup ITBM Balik Diwa.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di ITBM Balik Diwa.
- Menjamin bahwa setiap unit dalam lingkup ITBM Balik Diwa dapat menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ITBM Balik Diwa kepada para pemangku kepentingan.
- Mengajak semua pihak dalam lingkup ITBM Balik Diwa untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu secara berkelanjutan.
- Sebagai dokumen tolak ukur capaian standar sehingga menjadi faktor pendorong untuk mencapai atau bahkan melebihi standar
- Sebagai bukti bahwa ITBM Balik telah sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar nasional dan standar perguruan tinggi.

D. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN STANDAR SPMI

Ruang lingkup formulir SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan di ITBM Balik Diwa, baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Bidang akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi). Bidang non-akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, dan aspek non-akademik lainnya.

Keberlakukan kebijakan SPMI ITBM Balik Diwa melekat pada struktur organisasi. dan diterapkan pada semua unit kerja di lingkungan ITBM Balik Diwa, baik pada unsur pelaksana akademik, administrasi, maupun unsur penunjang. Pejabat pada masing-masing unit kerja memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI STANDAR SPMI

- Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa yang selanjutnya disingkat ITBM Balik Diwa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan tinggi yang mencakup program sarjana dan program magister yang diselenggarakan oleh di ITBM Balik Diwa sebagai perguruan tinggi swasta
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang konsep dan rancangan SPMI yang berlaku di ITBM Balik Diwa.
- Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI diimplementasikan di ITBM Balik Diwa.
- Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai oleh ITBM Balik Diwa.

- Formulir SPMI adalah dokumen yang berisi instrumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dalam SPMI di ITBM Balik Diwa diimplementasikan
- Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di ITBM Balik Diwa.
- SPMI ITBM Balik Diwa melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:
  - PENETAPAN (P), yaitu tahap ketika isi standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada perguruan tinggi
  - PELAKSANAAN (P), yaitu tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai
  - EVALUASI (E), yaitu tahap ketika standar dievaluasi kesesuaian pelaksanaan dan cara pemenuhannya (prosedur) berdasarkan standar yang telah ditetapkan
  - PENGENDALIAN (P), yaitu tahap ketika terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, maka dilakukan perbaikan atau koreksi
  - PENINGKATAN (P), yaitu tahap ketika standar telah dicapai dan selanjutnya ditingkatkan secara berkelanjutan
- Unsur Pelaksana Akademik adalah unit kerja di ITBM Balik Diwa yang menyelenggarakan kegiatan akademik, meliputi Departemen, Program studi, Laboratorium, Perpustakaan, Dosen, dan unsur pelaksana akademik lainnya.
- Unsur Pelaksana Administrasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan ITBM Balik Diwa
- Unsur Penunjang adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan layanan khusus di ITBM Balik Diwa, meliputi lembaga-lembaga, pusat-pusat, unit pelaksana teknis, dan unsur penunjang lainnya.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-01	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. **Rasional Standar Hasil Penelitian**

   Untuk mewujudkan visi misi ITBM Balik Diwa dalam penyelenggaraan program pendidikan tinggi teknologi kelautan dan perikanan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi teknologi kelautan dan perikanan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian

2. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian**

   - Rektor
   - Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
   - Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
   - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
   - Ketua Program Studi (KPS)
   - Dosen
   - Mahasiswa

3. **Definisi Istilah Standar Hasil Penelitian**

   - Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang luaran penelitian
   - Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
   - Kode etik penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun
   - Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
   - Hasil penelitian dosen, harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan IPTEK kelautan baik yang bersifat dasar, strategis, terapan dan adaptif didukung agribisnis, penyuluhan dan kelembagaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
   - Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhnya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di ITBM Balik Diwa

- Hasil penelitian dosen dan mahasiswa tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional yang wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- Publikasi ilmiah adalah menyebarluaskan karya ilmiah atau hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah

4. Pernyataan Standar Hasil Penelitian

- Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada kode etik Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku ITBM Balik Diwa, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyeleaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik penelitian
- Dosen dan mahasiswa melakukan penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmia ITBM Balik Diwa
- Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah seperti prosiding, buku, jurnal nasional dan internasional, HAKI atau paten
- Penelitian memiliki kegunaan kepada masyarakat dan relevansi dengan kegiatan pendidikan, pengajaran dan ilmu pengetahuan perikanan dan kelautan
- Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa
- Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian

5. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- ITBM Balik Diwa melaksanakan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa kode etik penelitian serta melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah
- Mewajibkan semua hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk diterbitkan didalam jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi
- Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pegabdian kepada Masyarakat
- Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian
- Dosen wajib untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan bimbingan penelitian mahasiswa

6. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

- Hasil penelitian sudah ada dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah seperti buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional atau internasional
- Sudah ada hasil penelitian yang diterapkan oleh masyarakat dan menjadi kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan berkelanjutan
- Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian

- Mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk penyusunan karya ilmiah tugas akhir maupun untuk mengikuti proposal hibah kompetisi seperti kegiatan PKM-P

7. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian

- Sertifikat pelatihan penulisan karya ilmiah
- Rencana induk penelitian ITBM Balik Diwa
- Manual standar hasil penelitian ITBM Balik Diwa
- SOP standar hasil penelitian ITBM Balik Diwa
- Pedoman penulisan karya ilmiah
- Laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa
- Artikel hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang terbit dalam jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-02	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. **Rasional Standar Isi Penelitian**

   Penelitian dosen dan mahasiswa diperlukan standar isi penelitian untuk menjadikan pedoman dan arahan bagi peneliti dalam menyusun kerangka penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) ITBM Balik Diwa

2. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian**

   - Rektor
   - Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
   - Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
   - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
   - Ketua Program Studi (KPS)
   - Dosen
   - Mahasiswa

3. **Definisi Istilah Standar Isi Penelitian**

   - Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
   - Materi penelitian merupakan sumber referensi penelitian untuk mendesain konsep penelitian dan mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan

4. **Pernyataan Standar Isi Penelitian**

   Setiap dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan atau penelitian industri atau kerjasama mitra yang sesuai dengan baku mutu penelitian yang ditentukan oleh LP2M atau skim penelitian serta kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing

5. **Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

   - Melakukan sosialisasi standar mengenai penelitian dosen dan mahasiswa
   - Melakukan sosialisasi rencana induk penelitian dan kerangka atau pohon penelitian program studi setiap semester
   - Mengembangkan konsep pemikiran serta cara-cara peningkatan mutu penelitian maupun untuk kepentingan masyarakat
   - Mengembangkan sumber daya Dosen yang mapan dalam perencanaan penelitian, pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah.
   - Memberi dorongan (motivasi) kepada segenap civitas akademika untuk menemukan berbagai sumber penelitian dalam arti akademik dan finansial.
   - Membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman penelitian maupun hasil penelitian.
   - Berperan serta dalam berbagai kegiatan penelitian di MENRISTEK DIKTI atau lembaga lainnya, perusahaan dan masyarakat.
   - Memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian
   - Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait dengan penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

- Laporan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru
- Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang
- Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing maupung unggulan perguruan tinggi

7. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian

- Rencana induk penelitian ITBM Balik Diwa
- Buku pedoman penelitian RISTEK DIKTI
- Manual standar isi penelitian ITBM Balik Diwa
- SOP standar isi penelitian ITBM Balik Diwa
- Pedoman penulisan karya ilmiah
- Laporon usulan penelitian
- Laporan protokol penelitian
- Laporan perkembangan penelitian
- Laporan hasil penelitian

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-03	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. **Rasional Standar Proses Penelitian**

- Standar proses penelitian disusun untuk menjadikan acuan atau pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam proses penelitian di ITBM Balik Diwa
- Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- Dosen melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melakukan salah satu tugas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dosen
- Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau karya tulis ilmiah (KTI) selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester

2. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian**

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. **Definisi Istilah Standar Proses Penelitian**

- Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- *Road map* penelitian adalah sebuah buku pedoman yang memberikan arahan penelitian
- Kode etik penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun
- *Time schedule* penelitian adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing item kegiatan penelitian mulai dari awal kegiatan hingga akhir pelaksanaan atau pelaporan penelitian
- Perencanaan penelitian adalah suatu kesatuan, rencana terinci dan spesifik mengenai cara memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasi data

- Pelaksanaan penelitian adalah suatu cara ilmiah atau prosedur yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data sehingga mampu menengaskan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian
- Pelaporan penelitian dosen dapat berupa makalah yang tersusun secara sistematis dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah atau berupa poster, jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi maupun belum terakreditasi dan berISSN
- Pelaporan penelitian mahasiswa dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal atau makalah yang tersusun secara sistematis dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah yang terakreditasi maupun belum terakreditasi dan berISSN

4. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- Dosen dan mahasiswa melakukan perencanaan penelitian yang berdasarkan rencana induk penelitian (RIP) dan pohon penelitian dari masing-masing program studi
- Dosen dan mahasiswa harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada kode etik Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di ITBM Balik Diwa, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyeleaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik penelitian
- Dosen dan mahasiswa melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian

5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- Melaksanakan perencanaan penelitian (*road map*) di program studi masing-masing atau LP2M
- Melaksanakan penelitian sesuai dengan *road map* dan *time schedule*
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

- Hasil penelitian yang sudah ada secara tertulis dan telah dipublikasikan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah seperti buku, poster, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional atau internasional
- Hasil penelitian sudah ada diterapkan oleh masyarakat dan menjadi kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan berkelanjutan

7. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

- Rencana induk penelitian ITBM Balik Diwa
- Manual standar proses penelitian ITBM Balik Diwa
- SOP standar proses penelitian ITBM Balik Diwa
- Pedoman penulisan karya ilmiah
- Laporan penelitian dosen dan mahasiswa
- Artikel hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang terbit dalam jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-04	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. **Rasional Standar Penilaian Penelitian**

- Standar penilaian penelitian disusun untuk menjadikan acuan atau pedoman bagi tim penilai pada penilaian penelitian dosen dan mahasiswa
- Terhadap usulan penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertagungjawabkan dana yang telah diperoleh
- Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
- Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

2. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian**

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. **Definisi Istilah Standar Penilaian Penelitian**

- Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
- Proses penelitian merupakan suatu cara ilmiah atau prosedur penelitian yang melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga mampu menengaskan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian
- Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Hasil penelitian dosen, harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan IPTEK kelautan baik yang bersifat dasar, strategis, terapan dan adaptif didukung agribisnis, penyuluhan dan kelembagaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhnya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di ITBM Balik Diwa
- Hasil penelitian dosen dan mahasiswa tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional yang wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

- Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
- Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas
- Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
- Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- *Reviewer* bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen
- Peguji proposal dan hasil penelitian mahasiswa bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian mahasiswa

4. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

- Penulisan proposal penelitian menggunakan format yang telah ditentukan
- Penilaian usul proposal dan hasil penelitian hibah melibatkan *reviewe*r dari Dikti ataupun *reviewer Nasional* dari Perguruan Tinggi lainnya atau instansi lainnya
- Penelitian usul proposal dan hasil penelitian mahasiswa mandiri melibatkan tim peguji *internal* dari ITBM Balik Diwa ataupun tim penguji eksternal dari Perguruan Tinggi lainnya atau instansi lainnya)
- Ketua Program Studi merekomendasikan tim penguji internal ataupun eksternal yang akan menilai usulan proposal ataupun hasil penelitian mahasiswa yang disetujui oleh Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran ITBM Balik Diwa
- Syarat-syarat menjadi tim penguji adalah dosen yang memiliki kepangkatan akademik minimal asisten ahli dan memiliki NIDN
- Tim penguji internal terdiri dari dua dosen pembimbing dan tiga dosen anggota penguji yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Wakil Rektor bidang Pendidikan dan PengajaranITBM Balik Diwa
- Tim penguji eksternal dibutuhkan jika ITBM Balik Diwa tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan. Tim penguji eksternal ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Wakil Rektor bidang Pendidikan dan PengajaranITBM Balik Diwa
- Tim penguji diberikan kesempatan tiga hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan serta berdiskusi dengan mahasiswa
- Keputusan hasil telaah para tim penguji atau *reviewer* adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para penyusun proposal dan hasil penelitian
- Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian
- Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian

5. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

- Motivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan harus memperhatikan kesesuaian standar hasil, isi dan proses penelitian
- Memberikan fasilitas seleksi proposal penelitian, seminar protokol dan seminar hasil sesuai instrument penilaian yang berlaku
- Melibatkan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

- Penelitian memiliki rencana panjang, menegah dan tahunan serta anggaran dana yang memadai dan berkelanjutan
- Penelitian yang dilakukan memiliki kesesuaian pelaksanaan, isi, waktu dan anggaran dana pelaksanaan penelitian dengan proposal

7. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian

- Buku pedoman penulisan karya ilmiah
- SK tim penguji
- SK tim pakar atau *reviewer*
- Manual standar penilaian penelitian ITBM Balik Diwa
- SOP standar penilaian penelitian ITBM Balik Diwa
- Proposal penelitian
- Protokol penelitian
- Laporan perkembangan penelitian
- Formulir instrumen penilaian penelitian
- Formulir desk evaluasi

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENELITI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-05	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. Rasional Standar Peneliti

- Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik atau hasil penelitian
- Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Peneliti

- Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- Kode etik penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun
- Peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah
- Kemampuan peneliti adalah peneliti memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel penelitian
- Metodologi penelitian adalah cara kerja untuk menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran suatu variabel dari objek penelitian
- Variabel penelitian adalah segalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi kemudian ditari kesimpulan
- Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat
- Variabel terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas
- Objek penelitian adalah variable atau apa yang menjadi titikperhatian suatu penelitian
- Subjek penelitian adalah tempat dimana variable melekat

4. Pernyataan Standar Peneliti

1. Penelitian Dosen Pemula

- Dosen diberi kebebasan memilih topik berdasarkan peta jalan penelitian yang menjadi kompetensinya
- Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tigkat pendalaman penelitian
- Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  a. Mematuhi kaidah dan metode ilmiah atau keilmuan secara objektif, logis dan sistematis
  b. Memenuhi profesionalisme penelitian dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian
- Peneliti dosen tetap ITBM Balik Diwa yang mempunyai NIDN
- Ketua tim penelitian maksimal beratar belakang pendidikan S2 dengan memiliki minimal jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan akademik
- Dalam tahun yang sama, tim penelitian hanya diperbolehkan mengusulkan dua proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
- Tim penelitian maksimal berjumlah tiga orang (satu orang ketua dan dua orang anggota)
- Ketua penelitian tidak sedang menjadi ketua atau anggota penelitian pada penelitian lain yang dibiayai oleh instansi lain yang terkait
- Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak dua kali sebagai ketua maupun anggota penelitian
- Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampling, lokasi, jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LP2M terlebih dahulu
- Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kelender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

2. Penelitian Berbasis Kompetensi

- Dosen diberi kebebasan memilih topik berdasarkan peta jalan penelitian yang menjadi kompetensinya
- Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tigkat pendalaman penelitian
- Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  a. Mematuhi kaidah dan metode ilmiah atau keilmuan secara objektif, logis dan sistematis
  b. Memenuhi profesionalisme penelitian dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian
- Jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luarannya dievaluasi setiap tahun
- Ketua peneliti mempunyai pendidikan S-3 dengan pengalaman penelitian pada bidang kompetensinya dalam lima tahun terakhir

- Ketua peneliti memiliki rekam jejak penelitian yang tercermin berupa jurnal internasional, buku ajar, dan prosiding terindeks pangkalan data bereputasi internasional dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 1 judul
- Tim peneliti dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh anggota sesuai dengan keperluannya, dengan jumlah anggota tidak lebih dari dua orang dan salah satu anggota peneliti bergelar doktor atau memiliki minimal jabatan fungsional Lektor kepala
- Ketua peneliti harus memiliki rencana kegiatan penelitian sesuai dengan kompetensinya, berikut target waktu, strategi pencapaian target, dan luaran dari setiap kegiatan (peta jalan penelitian) Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak dua kali sebagai ketua maupun anggota penelitian
- Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampling, lokasi, jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LP2M terlebih dahulu
- Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kelender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

3. Penelitian Hibah Bersaing

- Peneliti dosen tetap ITBM Balik Diwa yang mempunyai NIDN
- Institusi peneliti masing-masing dari ITBM Balik Diwa
- Tim penelitian maksimal berjumlah tiga orang (satu orang ketua dan dua orang anggota)
- Ketua dan anggota tim penelitian berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
- Dala tahun yang sama, tim penelitian hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
- Ketua penelitian tidak sedang menjadi ketua atau anggota penelitian pada penelitian lain yang dibiayai oleh instansi lain yang terkait
- Setiap penelitian hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak dua kali berturut-turut jeda satu tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua penelitian
- Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tigkat pendalaman penelitian
- Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  a. Mematuhi kaidah dan metode ilmiah atau keilmuan secara objektif, logis dan sistematis
  b. Memenuhi profesionalisme penelitian dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian
- Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampling, lokasi, jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LP2M terlebih dahulu

- Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kelender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

4. Penelitian Produk Terapan

- Jangka waktu penelitian 2-3 tahun
- Tim pengusul penelitian minimal berpendidikan S2 dengan ketua penelitian mempunyai jabatan fungsional minimum lektor
- Tim pengusul bisa berstatus mahasiswa
- Biodata pengusul mencerminkan rekam jejak yang relevan dengan penelitian yang diusulkan
- Jumlah penelitian maksimum tiga orang (satu orang anggota ketua dan dua orang anggota, diutamakan multidisiplin) dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh orang yang bersangkutan, disertai bukti tanda-tangan pada setiap biodata yang dilampirkan
- Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan penelitian
- Bagi pengusul yang berstatus mahasiswa, lembaga pengusul adalah perguruan tinggi asal yang bersangkutan
- Pada tahun yang sama setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota
- Ketua penelitian tidak sedang menjadi ketua atau anggota penelitian pada penelitian lain yang dibiayai oleh instansi lain yang terkait
- Setiap penelitian hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak dua kali berturut-turut jeda satu tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua penelitian
- Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tigkat pendalaman penelitian
- Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  a. Mematuhi kaidah dan metode ilmiah atau keilmuan secara objektif, logis dan sistematis
  b. Memenuhi profesionalisme penelitian dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian
- Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampling, lokasi, jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LP2M terlebih dahulu
- Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kelender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

5. Penelitian Perioritas Nasional MP3EI

- Dosen diberi kebebasan memilih topic mengacu pada keunggulan dan potensi strategis wilayah yang diminati
- Ketua penelitian berpendidikan S3 atau S2 lektor kepala dengan pengalaman penelitian yang terkait dengan topik yang diusulkannya:

menyusun target waktu, strategi pencapaikan target dan luaran dari setiap kegiatan (peta jalan penelitian), mendistribusikan tugas dan peran setiap peneliti yang diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan

- Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota yang salah satunya bergelar doktor dan berasal dari perguruan tinggi yang sama dan jumlah anggota tidak lebih dari tiga orang
- Ketua penelitian yang mengusulkan topik penelitian pada koridor di luar wilayah koridor perguruan tinggi harus melibatkan anggota penelitian dari perguruan tinggi di wilayah koridor tempat penelitian akan dilaksanakan
- Jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luarannya dievaluasi setiap tahun
- Usulan yang bermitra dengan kementrian atau institusi lain diajukan dengan rekomendasi dari pimpinan kantor kementrian atau institusi terkait dan atau Bappeda provinsi setempat
- Ketua tim peneliti hanya diperbolehkan maksimum 2 periode sebagaiketua dan atau anggota, kecuali penelitian yang berhasil mengimplementasikan hasil investasinya menjadi inovasi yang masih bias ditindaklanjuti, memperoleh HKI dan atau menciptakan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dapat mengajukan usulan untuk periode berikutnya
- Pengusulan hanya boleh mengajukan satu usulan pada tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota
- Pelaksanaan penelitian termaksuk penggunaan dana harus terdokumentasi dalam bentuk *logbook,* meliputi tanggal, kegiatan dan hasilnya
- Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tigkat pendalaman penelitian
- Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  a. Mematuhi kaidah dan metode ilmiah atau keilmuan secara objektif, logis dan sistematis
  b. Memenuhi profesionalisme penelitian dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian
- Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampling, lokasi, jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LP2M terlebih dahulu
- Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kelender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian
- Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya setidaknya dalam forum nasional atau internasional

6. Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI)

- Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota, maksimal bergelar S-2, memiliki jabatan akademik maksimal

Lektor, tidak berstatus mahasiswa dan tidak sedang memegang jabatan struktural, berasal dari kelompok peneliti yang relatif baru berkembang dalam hal kemampuan dan pengalaman melaksanakan penelitian, serta terbatasnya sarana penelitian untuk topik penelitian yang diusulkan di perguruan tinggi TPP

- Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya bergelar S-3, berasal dari kelompok peneliti, laboratorium, atau pusat penelitian di perguruan tinggi dengan kualitas dan produktivitas penelitian dan publikasi yang memadai dengan menunjukkan kepeloporan dalam bidang penelitian yang diusulkan. Apabila TPM merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir, maka batasan minimum adalah dua tahun sejak kelulusan TPP di perguruan tinggi tersebut. TPP dan TPM harus berasal dari perguruan tinggi yang berbeda
- Topik penelitian yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangkan di TPP setelah program penelitian ini selesai
- Usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM. Usulan harus mendapat persetujuan (*endorsement*) dalam bentuk pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua TPM, yang menyatakan bahwa usulan yang diajukan memang sesuai dengan lingkup keahlian dan bidang penelitian TPM, serta kondisi dan kapasitas laboratorium TPM masih memungkinkan untuk menampung TPP selama melakukan penelitian
- Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tigkat pendalaman penelitian
- Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  a. Mematuhi kaidah dan metode ilmiah atau keilmuan secara objektif, logis dan sistematis
  b. Memenuhi profesionalisme penelitian dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian
- Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampling, lokasi dan lain-lain harus sepengetahuan LP2M terlebih dahulu
- Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kelender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

7. Penelitian Mandiri

- Peneliti dosen tetap ITBM Balik Diwa dan memiliki NIDN
- Penelitian memenuhi asas kepatuhan terhadap kinerja dosen
- Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- Peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah atau keilmuan secara objektif, logis dan sistematis

b. Memenuhi profesionalisme penelitian dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah adadisepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku peneliti

- Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti pergantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel, lokasi, jangkauan waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LP2M
- Peneliti melakukan jegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

5. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

- Meningkatkan potensi sumberdaya dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian baik secara kualitas maupun kuantitas
- Membekali dosen dan mahasiswa tentang pedoman penelitian dan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di ITBM Balik Diwa
- Membekali dosen dan mahasiswa untuk melakukan *workshop* penyusunan usulan proposal penelitian, aplikasi pengolahan data dan penulisan artikel ilmiah
- Menyediakan wadah untuk berdiskusi tentang ide-ide terbaru yang kemungkinan dapat dilakukan dan diusulkan untuk diteliti
- Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal dalam memfasilitasi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa

6. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

- Selama 5 tahun terakhir usulan proposal penelitian dosen yang diusulkan dan diterimah oleh Dikti mengalami peningkatan
- Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dengan tema penelitian
- Penelitian dosen dan mahasiswa yang bermutu
- Meningkatnya jumlah tulisan dosen dan mahasiswa berupa jurnal ilmiah yang terakreditas nasional maupun internasional atau jurnal ber-ISSN
- Meningkatnya jumlah tulisan dosen berupa buku

7. Dokumen Terkait Standar Peneliti

- Manual standar peneliti
- SOP standar peneliti
- Formulir isian penelitian
- Pedoman penelitian
- Pedoman penulisan karya ilmiah
- SK LP2M penetapan peserta penelitian
- SK Wakil Ketua Satu ITBM Balik Diwa penetapan mahasiswa melakukan penelitian
- Laporan usulan penelitian
- Laporan hasil penelitian
- Laporan kegiatan pelaksanaan penelitian

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-06	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. **Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

   - Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
   - Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain, digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

2. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

   - Rektor
   - Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
   - Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
   - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
   - Ketua Program Studi (KPS)
   - Dosen
   - Mahasiswa

3. **Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

   - Standar sarana dan prasarana penlitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses peneliti dalam rangka memenuhi hasil penelitian
   - Sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalm mencapai maksud atau tujuan dari penelitian
   - Prasarana penelitian adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses penelitian

4. **Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

   - Sarana dan prasaran yang digunakan dalam penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
   - Segala sesuatu yang menyangkut soal resiko pertanggung jawaban sarana dan prasaranan menjadi tanggung jawab peneliti
   - Semua kegiatan penelitian dosen difasilitasi oleh ITBM Balik Diwa seperti perpustakaan, LP2M, tim pengelola jurnal penelitiaan, seleksi proposal penelitian, surat perijinan maupun pengantar ijin penelitian dan kegiatan *monev*

5. **Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

   - Memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan sarana dan prasarana institusi ataupun lahan untuk melakukan penelitian
   - Membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana penelitian
   - Melakukan pengawasan dalam penyediakan sarana dan prasarana penelitian

- Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana penelitian
- Melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratorium penelitian ataupun fasilitas penelitian lainnya untuk menunjang kegiatan penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Tersedia fasilitas dan aksesbilitas yang mudah, aman dan nyaman
- Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan peneliti
- Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian

7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Manual standar peneliti
- SOP standar peneliti
- Prosedur penggunaan ruangan
- Prosedur pengadaan barang habis pakai penelitian
- Prosedur pengadaan peralatan penelitian
- Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian
- Prosedur pembaharuan sarana dan prasarana penelitian
- Anggara belanja pengadaan, pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana penelitian
- Formulir permintaan dan penerimaan barang atau peralatan penelitian
- SK penanggung jawab peminjaman sarana dan prasarana ITBM Balik Diwa
- SK pengurus pengelola jurnal ilmiah ITBM Balik Diwa
- SK pengurus LP2M

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-07	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

- Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian
- Unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk pengelolaan penelitian adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh ITBM Balik Diwa:
  a. Penelitian dosen pemula
  b. Penelitian berbasis kompetensi
  c. Penelitian hibah bersaing
  d. Penelitian produk terapan
  e. Penelitian perioritas nasional MP3EI
  f. Penelitian kerjasama antar perguruan tinggi (PEKERTI)
  g. Penelitian mandiri

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Pengelolaan Penelitian

- Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kegiatan penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha mengembangkan, menguji ilmupengetahuan berdasarkan atas prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi
- Perencanaan penelitian adalah suatu kesatuan, rencana terinci dan spesifik mengenai cara memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasi data
- Pelaksanaan penelitian adalah suatu cara ilmiah atau prosedur yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data sehingga mampu menegaskan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian
- Pengendalian penelitian adalah proses atau cara mengawasi atas kemajuan penelitian untuk memperoleh hasil dan sasaran secara teratur serta penyesuaian kegiatan agar masalah penelitian terjawab
- Pemantauan adalah proses atau cara atau pengamatan atau pencatatan atau pemonitoran kegiatan penelitian untuk memperoleh hasil, kesimpilan dan dapat menjawab masalah penelitian
- Evaluasi adalah melakukan penilaian terhadap rencana dan hasil dari penelitian secara teknis dan ekonomis

- Pelaporan penelitian adalah memberi tahukan rencana dan hasil penelitian yang dapat berupa makalah yang tersusun secara sistematis dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah atau berupa skripsi, tesis, disertasi, poster, artikel jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi maupun belum terakreditasi dan berISSN
- Penelitian dosen pemula adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen pemula di bidangnya untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi
- Penelitian berbasis kompetensi adalah penelitian dosen harus konsisten menekuni dengan bidang ilmu sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya
- Penelitian hibah bersaing merupakan salah satu model penelitian kompetitif yang tergolong dalam kelompok penelitian mandiri yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEK yang diperuntukkan bagi dosen produktif
- Penelitian produk terapan adalah penelitian yang harus berorientasi pada produk yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat bias juga bersifat tak-benda misalnya kajian untuk perbaikan kebijakan institusi pemerintah dan diperuntukkan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik dalam bidang yang diusulkan
- Penelitian perioritas nasional MP3EI merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomisesuai dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah dalam enam koridor
- Penelitian kerjasama antar perguruan tinggi (PEKERTI) adalah penelitian yang dilakukan oleh antar preguruan tinggi untuk membangun kerjasama dan memberikan wadah bagi dosen peneliti yang relatif baru berkembang dalam kemampuan menelitinya agar dapat memanfaatkan sarana dan keahlian serta mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian yang baikdari dosen peneliti yang lebih maju di perguruan tinggi lain dalam melaksanakan penelitian yang bermutu
- Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan dana sepenuhnya ditanggung oleh tim peneliti dan atau berasal dari mitra melalui kegiatan kerjasama yang didanai sebagian atau seluruhnya oleh mitra swasta, pemerintah atau sponsor lainnya

4. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian

- Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis ITBM Balik Diwa
- Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
- Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara periodik
- Melakukan diseminasi hasil penelitian

- Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah & perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
- Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya pada LP2M

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- Melakukan sosialisasi standar kepada dosen peneliti
- Rektor ITBM Balik Diwa dan LP2M membentuk tim *reviewer*
- LP2M menginstrusikan kepada KAPRODI untuk membuat *roadmap* penelitian
- LP2M mencari informasi tentang dana hibah penelitian diluar ITBM Balik Diwa dan menginformasikan kepada KAPRODI sesuai dengan tema penelitian yang diminta oleh penyandang dana
- Mendokumentasikan setiap kegiatan LP2M
- Menyelenggarakan bebagai pelatihan, seminar dan lokakarya
- Menjalin kerjasama secara lokal, nasional, maupun Internasional

6. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- Penetapan *roadmap* penelitian wajib sesuai dengan visi misi ITBM Balik Diwa
- LP2M menentukan *reviewer* sesuai dengan standar *reviewer* Dikti
- LP2M menentukan klasifikasi peneliti yang sesuai dengan jabatan fungsional
- Kesesuaian penelitian dengan rencana induk penelitian (RIP)
- Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi, monitoring kegiatan penelitian
- Tersusun kalender penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing

7. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian

- Renstra
- Rencana Induk Penelitian (RIP) ITBM Balik Diwa
- Manual standar hasil penelitian ITBM Balik Diwa
- SOP standar hasil penelitian ITBM Balik Diwa
- SK *reviewer* penelitian
- Dokumentasi kegiatan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN	NOMOR EDISI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL REVISI
ITBM.SPMI.03-SN.PD-08	02	15 Mei 2023	-

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01

1. **Rasional Standar Pembiayaan Penelitian**

   - Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian
   - Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber
   - Sumber dana penelitian ITBM Balik Diwa berasal dari hibah DIKTI dan mandiri
   - Dana hibah DIKTI dan mandiri dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian secara tetap per tahun
   - Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasistas penelitian, insentif publikasi nasional dan internasional yang terakreditasi maupun belum terakreditasi dan berISSN, HKI, paten dan buku

2. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Penelitian**
   - Rektor
   - Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
   - Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
   - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
   - Ketua Program Studi (KPS)
   - Dosen
   - Mahasiswa

3. **Definisi Istilah Standar Pembiayaan Penelitian**

   - Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari hibah DIKTI maupun mandiri yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
   - Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu ITBM Balik Diwa
   - Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalahmenuliskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
   - Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh Rektor ITBM Balik Diwa sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku

4. **Pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian**

   - Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari hibah DIKTI dan mandiri yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
   - Ketua peneliti tidak sedang menjadi Ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh lembaga atau intansi lainnya

- Setiap peneliti hibah DIKTI hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak dua penelitian dalam setahun
- Penelitian mandiri/riset mandiri yang dilakukan tidak mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadaya oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian
- Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhal mendapatkan dana dari lembaga atau instansi lainnya
- Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelaian peneliti atau terbukti mendapatkan dublikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai ITBM Balik Diwa selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke kas Negara
- Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian
- Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti
- Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bias dipertanggungjawabkan peneliti
- Penelitian yang didapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari hibah DIKTI dan mandiri diwajibkan kepada Ketua peneliti untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada LP2M

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

- Strategi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian:
- Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian
- Desiminasi standar komponen rincian biaya peneyelenggaraan penelitian ke dosen atau peneliti
- Mewajibkan semua Ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari hibah DIKTI atau lembaga/instansi lainnya untuk menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan
- Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dam pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian
- Mewajibkan semua Ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari hibah DIKTI atau lembaga/instansi lainnay untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak

6. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian

- Menandatangani naskah kontrak penelitian
- Membuat surat SPTJM
- Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
- Membua laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

7. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Penelitian

- Standar komponen rincian anggaran penelitian
- Naskah kontrak penelitian
- Formulir SPTJM penelitian
- Laporan kemajuan penelitian
- SK Rektor ITBM Balik Diwa tentang penetapan peserta penelitian

F. PENUTUP

Demikian Dokumen STANDAR SPMI ini ditetapkan untuk dapat dipedomani pada setiap penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di ITBM Balik Diwa.

G. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar

- Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 020/YP-BDM/A/IV/2021 tentang STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/02/04/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja dalam lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/18/04/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBM Balik Diwa 2021-2046
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/19/04/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2026
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/20/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/21/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/22/04/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2025